



BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 33
TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK
KABUPATEN SRAGEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Bupati Sragen Nomor 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah dan disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian dan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3).

11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 27);
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 58 Tahun 2013 tentang Nama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2013 Nomor 58).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 519/Kep/M.Kominfo/12/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Publik Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 33 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK KABUPATEN SRAGEN

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- b. siaran iklan dengan ketentuan:
 - 1) materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak;
 - 3) waktu siaran iklan niaga paling banyak 15% (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari; dan
 - 4) waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari siaran iklan setiap hari.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Sistem pembelanjaan LPPL Radio Publik BUANA ASRI dalam setiap tahunnya ditentukan dengan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ketentuan:
 1. Pendapatan LPPL Radio Publik BUANA ASRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
 2. Belanja LPPL Radio Publik BUANA ASRI terdiri:
 - a. belanja pegawai:
 - 1). uang kehormatan;
 - 2). gaji dan tunjangan;
 - 3). gaji reporter;
 - 4). honor penyiar;
 - 5). honor paket siaran; dan
 - 6). honor liputan/siaran langsung.
 - b. belanja barang pakai habis, terdiri:
 - 1). alat tulis kantor; dan
 - 2). alat listrik dan elektronika.
 - c. belanja jasa, terdiri:
 - 1). rekening listrik
 - 2). rekening air minum;
 - 3). rekening telepon;
 - 4). pulsa telepon seluler; dan
 - 5). pulsa modem.
 - d. belanja pemeliharaan, terdiri:
 - 1). gedung dan kantor;
 - 2). peralatan kantor;

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Sumber pembiayaan LPPL Radio Publik BUANA ASRI dan alat kelengkapannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika yang terdiri:

- a. pembiayaan wajib, meliputi:

- 1) uang kehormatan anggota dewan pengawas;
- 2) uang kehormatan dewan direksi;
- 3) gaji dan tunjangan penanggungjawab bidang;
- 4) biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan perpanjangan serta biaya hak penggunaan frekuensi; dan
- 5) biaya rekening listrik.

- b. pembiayaan kerjasama, meliputi:

- 1) siaran langsung kegiatan pemerintah, sidang DPRD, kunjungan tamu provinsi dan tamu pusat;
- 2) siaran langsung sosialisasi program pemerintah kabupaten, program pemerintah provinsi dan program pemerintah pusat;
- 3) Siaran langsung pelestarian budaya lokal;
- 4) Siaran sosialisasi program siaran interaktif/*talk show*;
- 5) Siaran sosialisasi program siaran spot lepas.

- c. pembiayaan hibah, meliputi:

- 1) renovasi gedung;
- 2) pengadaan peralatan studio untuk meningkatkan kualitas siaran;
- 3) pengadaan perangkat pemancar untuk meningkatkan daya pancar; dan
- 4) pengadaan gedung studio, kantor dan peralatan studio serta pemancar bila terjadi kerusakan karena bencana alam.

- (2) LPPL Radio Publik BUANA ASRI diperbolehkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan lain antara lain:

- a. iuran penyiaran berupa sejumlah uang yang dibayarkan oleh masyarakat kepada penyelenggara penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran

- 3). peralatan studio siaran.
 - 4). peralatan pemancar;
 - 5). peralatan merana dan antena; dan
 - 6). kendaraan dinas.
- e. belanja perjalanan dinas, terdiri :
 - 1). bahan bakar; dan
 - 2). uang saku.
 - f. belanja modal, terdiri:
 - 1). peralatan kantor;
 - 2). peralatan studio siaran;
 - 3). peralatan pemancar; dan
 - 4). peralatan menara dan antena.
 - g. belanja publikasi dan promosi, terdiri:
 - 1) pemasangan iklan media cetak dan televisi; dan
 - 2) kerjasama, event/pergelaran.
 - h. belanja administrasi perizinan, terdiri:
 - 1). biaya izin penyelenggaraan penyiaran;
 - 2). biaya izin perpanjangan; dan
 - 3). biaya hak penggunaan frekuensi.
 - i. belanja administrasi kendaraan dinas, terdiri:
 - 1). biaya pajak kendaraan bermotor roda empat;
 - 2). biaya pajak kendaraan bermotor roda dua.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja LPPL Radio Publik BUANA ASRI dalam setiap tahunnya disusun oleh Dewan Direksi dan disahkan oleh Dewan Pengawas, dengan tahapan:
- a. penetapan 1 bulan sebelum tahun anggaran berkenaan;
 - b. revisi setelah penetapan APBD Pemerintah Daerah tahun berkenaan;
 - c. Perubahan setelah penetapan perubahan APBD Pemerintah Daerah tahun berkenaan;
- (3) Uang kehormatan, gaji dan tunjangan dewan pengawas, dewan direksi dan tenaga lainnya diberikan dengan rincian paling tinggi sebagai berikut:
- a. dewan pengawas, Rp1.500.000,- per bulan;
 - b. direktur utama, Rp3.750.000,- per bulan;
 - c. direktur, Rp3.000.000,- per bulan;

- d. tenaga teknis, Rp950.000,- per bulan ;
- e. pelaksana siaran/penyiar siaran harian Rp8.000,- per jam;
- f. pelaksana siaran/penyiar siaran khusus Rp12.000,- per jam; dan
- g. pelaksana reporter/penyiar Rp500.000,- per bulan.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 22-2-2017

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 22-2-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 NOMOR 18